



PUTUSAN

Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pecabutan Hak Hadhanah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada xxxxxxxxxxxxxxxx23 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 01/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 08 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal semula di Xxxxxxxxxxxxxx Provinsi DKI Jakarta dan sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti (ghaib), baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor

Hal 1 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2866/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon untuk mengajukan permohonan Pecabutan Hak Hadhanah telah mendapat Persetujuan dari Istrinya yang bernama : Nyonya XXXXXXXXXXXX, S.E, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 telah meninggal dunia Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX di Jakarta, meninggal dunia karena sakit, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-XXXXXXXXXXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 05 Mei 2023, dalam keadaan beragama Islam, dan bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, Semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, dari Pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2015, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxpada tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
5. Bahwa, antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bercerai (cerai hidup), berdasarkan AKTA CERAI Nomor : 1260/AC/2018/PA.JU, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara menerangkan bahwa pada hari ini Jumat tanggal 7 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1169/Pdt.G/2018/PA.JU tanggal 20 Agustus 2018 M. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah

Hal 2 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian antara : Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa, semenjak perceraian tersebut di atas, anak dari hasil pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX diurus dan tinggal bersama dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX., semenjak perceraian tersebut Termohon tidak diketahui keberadaannya, bahkan tidak pernah mendatangi ataupun melihat dan menanyakan keadaan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, sampai-sampai pada waktu Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pun Termohon tidak datang, dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa, semenjak meninggalnya kakak kandung dari Pemohon hingga saat ini XXXXXXXXXXXX, anak dari hasil Pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, diurus dan tinggal bersama Pemohon, Istri Pemohon dan anak-anak Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam hal ini mengajukan *Gugatan Pencabutan Hak Hadhanah Atas Anak* yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2015. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa Pemohon ini, berkenan menetapkan Pemohon yang berhak untuk bertindak sebagai Wali untuk kepentingan dari anak tersebut di atas dikarenakan Termohon sebagai Ibu kandungnya telah menelantarkan dan tidak diketahui keberadaannya Termohon hingga sampai saat ini;

9. Bahwa, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, mengajukan *gugatan pencabutan hak hadhanah* dikarenakan Pemohon adalah adik kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX, yang mengurus dan tinggal bersama Pemohon, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki siapa-siapa kecuali

Hal 3 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagai Pamanya (adik kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX) dan bertindak untuk Kepentingan anak tersebut;

10. Bahwa, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa Pemohon ini berkenan menetapkan bahwa Termohon tidak berhak sebagai Wali dari anaknya tersebut, dikarenakan telah menelantarkan anaknya dan tidak diketahui keberadaan sampai saat ini;

11. Bahwa, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari keponakannya anak dari hasil pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Nyonya XXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon, anak laki-laki yang belum dewasa yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-Laki, NIK : xxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2015, saat ini tinggal dan berdoisili sama dengan Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

12. Membebaskan biaya yang timbul akibat Perkara menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk memeriksa Permohonan ini serta selanjutnya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2015 dari tangan Termohon, dikarenakan telah menelantarkan anaknya dan tidak diketahui keberadaannya Termohon sampai saat ini;
3. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari keponakannya anak dari hasil pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan

Hal 4 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya XXXXXXXXXXXXX sebagai Termohon, anak laki-laki yang belum dewasa yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2015, saat ini tinggal dan berdomisili sama dengan Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

4. Menetapkan biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon untuk Menetapkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 19 Desember 2023, tanggal 3 Januari 2024, dan tanggal 9 Januari 2024, masing-masing disampaikan oleh Beriawan Pebriz, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan cara menempelkan relaas tersebut pada Papan Pengumuman di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Papan Pengumuman di Kantor Walikota Jakarta Utara, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang tentang pengajuan pencabutan hak hadhanah tersebut mengingat tanggung jawab dan akibat hukum yang harus diterima oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya tersebut;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan dari Pemohon Prinsipal sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan hak asuh (hadhanah) anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXX dari Termohon selaku ibu kandungnya adalah dalam rangka untuk mengasuh, membantu, dan mewakili anak tersebut yang masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri;

Bahwa Istri Pemohon yang bernama Nyonya XXXXXXXXXXXXXXX, S.E telah dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa istri Pemohon tersebut tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap XXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena anak tersebut selama ini telah mengenal Pemohon, istri Pemohon, dan anak-anak Pemohon, anak tersebut sudah sering menginap di rumah Pemohon ketika ayahnya masih hidup, dan setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon;
2. Bahwa istri Pemohon tersebut juga menerangkan selama ini hubungan XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak-anak Pemohon juga sangat baik dan akrab, dan pada saat ini anak tersebut masih belajar di PAUD Kulintang Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT (BUKTI TERTULIS)

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Teddi Rusandi Utoyo (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Kepala Keluarga, Teddi Rusandi Utoyo (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup

Hal 6 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxtertera atas nama Teddi Rusandi Utoyo (Pemohon), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 Mei 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-3;

4. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor 499/071.582/9/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, tanggal 12 September 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-4;

5. Fotokopi dari Akta Cerai Nomor :1260/AC/2018/PA.JU, tertara atas nama Xxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 7 September 2018 M, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1169/Pdt.G/2018/PA.JU, dalam perkara antara Xxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-6;

7. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-XXXXXXXXXXXX, atas nama Xxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 05 Mei 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-7;

Hal 7 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523/JT/1981, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, tanggal 18 April 1981, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-8;
9. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertera atas nama Danis Almi'raj, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 10 Mei 2016, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-9;
10. Surat Keterangan Aktif Belajar (asli) No.01/SKAB/PAUD-KULINTANG//2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PAUD Kulintang tanggal 8 Januari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan diberi kode bukti P-10;
11. Fotokopi dari Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.310/1.755.03, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, tanggal 7 Oktober 2008, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-11;
12. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-17042023-0051, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 April 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-12;

B. BUKTI SAKSI

1. Nama XXXXXXXXXXXXX sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu mertua Pemohon;
 - Saksi tahu, Pemohon hendak mengajukan permohonan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, karena

Hal 8 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut belum dewasa, baru berumur 8 tahun ayahnya sudah meninggal dunia, dan ibunya tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

- Saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX merupakan anak dari kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dari hasil pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX (Termohon);

- Saksi mengetahui, antara XXXXXXXXXXXX dan Termohon bercerai pada sekitar tahun 2018, setelah bercerai XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi, dan XXXXXXXXXXXX diasuh dan tinggal bersama XXXXXXXXXXXX;

- Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023;

- Saksi mengetahui, setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX tersebut hingga saat ini, XXXXXXXXXXXX telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;

- Saksi mengetahui, selama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga Termohon mencoba untuk mengambil atau mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama mereka;

- Saksi mengetahui, kakek dan nenek dari XXXXXXXXXXXX, yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon juga sudah meninggal dunia semuanya, ibu kandung Pemohon yang bernama Lisye Maria Magdalena juga meninggal pada bulan April 2023 itu juga sekitar 10 hari sebelum meninggalnya XXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal lebih dulu sebelumnya;

- Saksi mengetahui, Pemohon sudah berkeluarga, mempunyai istri bernama Fitri Astia, anak saksi, dan sudah memiliki 3 orang anak

- Saksi mengetahui, Pemohon adalah seorang paman yang baik, akhlaknya baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya, selama ini XXXXXXXXXXXX telah tinggal bersamanya, dan istrinya juga menyetujui jika anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon bersama anak-anak mereka;

Hal 9 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, sejak terjadinya perceraian antara XXXXXXXXXXXX dengan Termohon, hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Termohon tidak pernah menjenguk atau menemui XXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX adalah untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia, sedangkan ibunya, Termohon, tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
2. Nama XXXXXXXXXXXXW., sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali dari keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang masih berumur sekitar 8 tahun;
 - Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXX merupakan anak dari kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Termohon);
 - Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXX dan Termohon telah bercerai pada tahun 2018, setelah terjadi perceraian XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi, dan XXXXXXXXXXXX diasuh sendiri oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023, hanya selang setengah bulan dengan ibunya yang juga meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023;
 - Saksi mengetahui, sejak terjadi perceraian dengan XXXXXXXXXXXX, Termohon tidak pernah menjenguk XXXXXXXXXXXX, keluarga Termohon pun tidak ada yang peduli dengan XXXXXXXXXXXX, dan hingga saat ini Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
 - Saksi mengetahui, sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXX hingga saat ini, XXXXXXXXXXXX telah ikut Pemohon, tinggal bersama

Hal 10 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Pemohon, dan istri Pemohon kelihatan setuju jika
XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;

- Saksi mengetahui, Pemohon adalah saudara satu-satunya dari
almarhum XXXXXXXXXXXX, mereka cuma 2 bersaudara, ayah dan
ibu Pemohon pun sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon
merupakan satu-satunya keluarga dekat dari XXXXXXXXXXXX yang
masih ada saat ini;

- Saksi mengetahui, Pemohon orang sangat bertanggungjawab
dengan keluarga, tidak ada hal-hal buruk yang pernah dilakukan
oleh Pemohon, dan memerlukan putusan pengadilan agar punya
status yang jelas sebagai pengganti orang tua dari XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
kesimpulan yang pada pokok isinya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan
dan tuntutan, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara
sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera
dalam surat permohonan, ternyata Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal
di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaan
tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib),
dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Agama
Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir,
dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIP
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa
dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Hal 11 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selama kedua orang tua atau salah satu dari orang tua anak masih hidup, maka hak atas pemeliharaan anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya tersebut. Namun demikian kekuasaan orang tua terhadap hak pemeliharaan anak dapat dicabut dan hak asuhnya dapat ditetapkan kepada orang lain yang bukan merupakan orang tua kandung anak manakala ada alasan hukum yang dapat dibenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari permohonan pencabutan hak asuh anak yang diajukan Pemohon terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03 Desember 2015 dari Termohon selaku ibu kandung anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 telah meninggal dunia kakak kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, di Jakarta, meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX (Termohon), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, antara almarhum XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (Termohon) telah bercerai (cerai hidup), sesuai Akta Cerai Nomor 1260/AC/2018/PA.JU, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara almarhum XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX diurus dan tinggal bersama dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX, dan setelah terjadinya perceraian tersebut Termohon tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
5. Bahwa sejak meninggalnya kakak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini, XXXXXXXXXXXXX diurus dan tinggal bersama Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Hal 12 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Bahwa istri Pemohon yang bernama Nyonya XXXXXXXXXXXXX, S.E. telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX yang merupakan keponakan Pemohon;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dari Termohon selaku ibu kandungnya adalah dalam rangka untuk mengasuh, membantu, dan mewakili anak tersebut yang masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, SE dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa ia tidak keberatan jika Danis Almi'raj bin XXXXXXXXXXXXX ditetapkan untuk dapat diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2, masing-masing berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara, terbukti memperkuat fakta bahwa Pemohon dan seluruh anggota keluarganya tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara; sedangkan dari

Hal 13 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 berupa fotokopi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, terbukti bahwa Termohon pada saat ini tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri (ghaib), dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi dari bukti Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama Teddi Rusandi Utoyo (Pemohon) jika dihubungkan dengan bukti P-8 berupa fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, bukti-bukti tersebut jabat Pencatat Sipil, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memperkuat fakta bahwa Teddi Rusandi Utoyo dan XXXXXXXXXXXXX, masing-masing merupakan anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri, ayah bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibu bernama Lisye Maria Magdalena, terbukti bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung, seayah dan seibu, dan Pemohon merupakan adik kandung dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotokopi dari akta cerai tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX (Termohon) dan XXXXXXXXXXXXX, jika dihubungkan dengan bukti P-9 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, masing-masing merupakan akta otentik yang berkekuatan hukum mengikat dan sempurna, dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pejabat Pencatatan Sipil, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Termohon dan XXXXXXXXXXXXX semula adalah pasangan suami istri namun telah terjadi perceraian pada tanggal 7 September 2018, dan XXXXXXXXXXXXX merupakan seorang anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan antara Termohon dan XXXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa fotokopi dari Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, merupakan akta otentik yang berkekuatan hukum mengikat dan sempurna, terbukti

Hal 14 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat fakta bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa fotokopi dari akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, terbukti pula anak tersebut lahir pada tanggal 3 Desember 2015 sehingga pada saat ini baru berumur 8 tahun, masih di bawah umur, belum mumayyiz, dan masih memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua yang layak untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan sekaligus sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa surat keterangan (asli) yang dikeluarkan oleh Kepala PAUD Kulintang yang nerangkan bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXXX masih belajar di PAUD tersebut dengan orang tua/wali, ayah : Teddi Rusandi Utoyo dan ibu : Fitri Astia, jika dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti pula bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah dimasukkan oleh Pemohon sebagai anggota keluarganya, dengan demikian memperkuat fakta bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXX, hak asuh dan perwalian anak yang XXXXXXXXXXXXX sudah diambil alih oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa fotokopi dari surat keterangan kematian tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX dan bukti P-12 berupa fotokopi dari kutipan akta kematian atas nama Lisye Maria Magdalena, terbukti memperkuat fakta bahwa kakek dan nenek dari XXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan ayah dan ibu kandung dari Pemohon juga sudah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2008 dan Lisye Maria Magdalena meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian, memperkuat dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon paman XXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak dari hasil pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX (Termohon);

Hal 15 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dan Termohon bercerai pada tahun 2018, setelah bercerai XXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi, dan XXXXXXXXXXXXX diasuh dan tinggal bersama XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023;
5. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXX tersebut hingga saat ini, XXXXXXXXXXXXX telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh XXXXXXXXXXXXX, dan kemudian anak tersebut ikut Pemohon, tidak ada keluarga Termohon mencoba untuk mengambil atau mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama mereka;
7. Bahwa kakek dan nenek dari XXXXXXXXXXXXX, yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon juga sudah meninggal dunia, ibu kandung Pemohon yang bernama Lisye Maria Magdalena meninggal pada bulan April 2023, sedangkan ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal lebih dulu sebelumnya;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang paman yang baik, akhlaknya baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya, selama ini XXXXXXXXXXXXX telah tinggal bersamanya, dan istri Pemohon juga menyetujui jika anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon bersama anak-anak mereka;
9. Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dari analisis bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 3 Desember 2015 sehingga pada saat ini baru berumur 8 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayyiz;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari perkawinan Termohon dengan XXXXXXXXXXXXX namun kedua telah bercerai, dan setelah terjadinya perceraian anak tersebut diasuh dan tinggal bersama XXXXXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Hal 16 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023;

4. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan Pemohon merupakan dua bersaudara, kakak beradik yang merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama Lisye Maria Magdalena, ibu kandung Pemohon tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023 (16 hari sebelum meninggalnya XXXXXXXXXXXX) dan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2008;

5. Bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXX diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, istri Pemohon tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan ikut pada Pemohon, anak tersebut telah dimasukkan ke dalam anggota kartu keluarga Pemohon dan disekolahkan di PAUD Kulintang dengan tanggungjawab Pemohon dan istri Pemohon selaku orang tua/wali dari anak tersebut;

6. Bahwa selama XXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan XXXXXXXXXXXX pasca terjadinya perceraian hingga saat ini beralih pada Pemohon selaku paman dari anak tersebut, Termohon dan keluarganya tidak pernah menjenguk anak tersebut;

7. Bahwa Termohon pada saat ini tidak diketahui keberadaan Alamat tempat tinggalnya;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon merupakan satu-satunya kerabat dekat dari XXXXXXXXXXXX yang sudah bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan, dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan sekaligus sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 343.

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Hal 17 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 345.

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2. Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

3. Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Hal 18 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta XXXXXXXXXXXX adalah anak yang masih di bawah umur, baru berusia 8 tahun (sesuai bukti P-9), dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban atas dirinya, dan ayah kandungnya, XXXXXXXXXXXX yang selama ini merawat dan memeliharanya telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 (sesuai bukti P-7), sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya tidak pernah mempedulikannya dan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghaib), sehingga untuk itu perlu ditunjuk orang lain sebagai wali atau pelindung atas kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan Termohon, dan ternyata setelah keduanya bercerai sejak tanggal 7 September 2018 (sesuai bukti P-5) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama ayahnya, XXXXXXXXXXXX, meskipun pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya secara normatif berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, dan begitu pula setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 345 BW seharusnya anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Termohon selaku orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX yang masih hidup pada saat ini, namun selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan ayah kandungnya dan berada dalam pemeliharaan Pemohon hingga saat ini, ternyata Termohon tidak pernah mempedulikannya dan bahkan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

Hal 19 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX merupakan orang yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, namun oleh karena Termohon telah lalai dan tidak peduli dengan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak layak menjadi pemegang hak asuh atas anak tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merupakan orang yang tepat untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan sekaligus sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX bin Mardani, anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun, Pemohon adalah ibu yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anaknya dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Pemohon yang tertera dalam petitum surat permohonan angka 2 agar dilakukan pencabutan hak hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dari tangan Termohon dengan alasan Termohon telah menelantarkan anaknya dan tidak diketahui keberadaannya Termohon sampai saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun selamaini anak tersebut tidak pernah berada dalam pemeliharaan Termohon, baik setelah terjadinya perceraian antara Termohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX maupun setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX, dan pada saat ini secara sukarela Pemohon telah mengasuh dan memelihara XXXXXXXXXXXX, namun oleh karena menurut hukum Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut merupakan pihak yang paling berhak untuk menjadi pemegang hak asuh dan perwaliannya namun ternyata Termohon telah tidak pernah bertanggungjawab dan melalaikan terhadap anak tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal 20 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dari Termohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 dalam surat permohonan Pemohon agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan wali dari XXXXXXXXXXXXX adalah juga cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mangingat :

1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Mencabut hak Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 3 Desember 2015;

Hal 21 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh dan wali dari XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 3 Desember 2015;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HARRIYONO, S.H.I.

Hal 22 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan Pemohon	Rp	00.000,00
.			
4	Panggilan Termohon	Rp	150.000,00
.			
5	P N B P	Rp	20.000,00
.			
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	295.000,00
	(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .		

Hal 23 dari 23 hal, Put. Nomor 2866/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)